



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln, Daniel Nabit - Labuan Bajo 86571 081236022256

www.Dapilduk.manggarai Baratkab.go.id

Pemerintah Kab. Manggarai Barat / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan pembatalan perkawinan

No. SK : NOMOR : DUKCAPIL. 470 /288.a / VI /2022

Persyaratan

1. a. Keputusan Pengadilan Negeri yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
2. b. Kutipan Akta Perkawinan suami dan isteri;
3. c. foto copy KK;
4. d. foto copy KTP-el suami dan isteri;
5. e. foto copy Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan;
6. f. bagi WNI keturunan yang sudah ganti nama membawa Surat Bukti Ganti Nama ;
7. g. bagi Orang Asing membawa dokumen imigrasi dan STLD ;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln, Daniel Nabit - Labuan Bajo 86571 081236022256

www.Dapilduk.manggarai Baratkab.go.id

Pemerintah Kab. Manggarai Barat / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Image not found or type unknown



1. a. petugas menerima berkas dan melakukan verifikasi kalau lengkap dilanjutkan kalau kurang lengkap dikembalikan
2. b. petugas operator memvalidasi data, dilanjutkan dengan menerbitkan draft surat keterangan pembatalan perkawinan.
3. c. koreksi draf surat keterangan pembatalan perkawinan oleh Kepala Seksi dan Kabid, kalau benar diparaf kalau salah diperbaiki oleh operator.
4. d. operator mencetak surat keterangan pembatalan perkawinan.
5. e. Kepala Dinas menandatangani surat keterangan pembatalan perkawinan.
6. f. petugas loket menyerahkan surat keterangan pembatalan perkawinan.

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln, Daniel Nabit - Labuan Bajo 86571 081236022256

www.Dapilduk.manggarai Barat kab.go.id

Pemerintah Kab. Manggarai Barat / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

3 Jam

3 (Tiga) jam.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan

Pengaduan Layanan

1. Kotak saran
2. Facebook(Dukcapil Mabar)
3. Aplikasi E-Lapor
4. Website:capilduk.manggarai Barat kab.go.id
5. Form Survei Indeks Kepuasan Masyarakat

Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

- 1.Cek di tempat
- 2.Koordinasi internal
- 3.Koordinasi eksternal
- 4.Tindak lanjut dan solusi permasalahan